

Cilegon, 11 September 2025

Nomor : 11/PM.00.02/BT-05/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Dalam Upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan Memperhatikan sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih Baru, Pemilih tidak memenuhi Syarat dan Pemilih Pindahan.
2. Melakukan Koordinasi minimal 3 (tiga) Bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kota Cilegon;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
 - c. Lapas Kota Cilegon;

- d. Kodim 0623 Cilegon;
 - e. Polres Cilegon;
 - f. Pemerintahan tingkat Kecamatan se-Kota Cilegon;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan se-Kota Cilegon;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 - i. Instansi terkait lainnya;
3. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni Pemilih dengan kriteria:
- 1. meninggal dunia;
 - 2. Pemilih ganda;
 - 3. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4. Pemilih pindah domisili;
 - 5. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7. warga negara asing; dan
 - 8. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menambah Pemilih baru meliputi:
- 1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4. Pemilih pindah masuk.
5. Melakukan penyusunan hasil data Pemilih hasil PDPB rekapitulasi dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
- 1. Bawaslu Kota Cilegon;
 - 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon; dan/atau
 - 3. instansi terkait lainnya;
6. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Cilegon melalui:
- 1. laman KPU Kota Cilegon;
 - 2. Media sosial resmi KPU Kota Cilegon;
 - 3. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota Cilegon, KPU Kota Cilegon melakukan tindak lanjut.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA CILEGON**

Ketua Bawaslu Kota Cilegon



Alam Arcy Ashari, S.Kom

Tembusan :

- 1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
- 2. *Arsip*

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

BAWASLU KOTA CILEGON